



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PERUNDUNGAN (*BULLYING*) YANG TERJADI DI  
LINGKUNGAN PENDIDIKAN**

**SKRIPSI**

**Izzha Iskandar Agoes**

**1910611293**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN”**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

**JAKARTA**

**2023**



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS  
HUKUM  
PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM

---

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*)  
YANG TERJADI DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

**IZZHA ISKANDAR AGOES**

**1910611293**

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Program Studi  
S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Veteran Pembangunan Nasional  
Jakarta

Jakarta,... Juli 2023

Mengetahui ketua program  
studi S1 fakultas hukum

Abdul Kholid, S.H., M.H..

NIP. 199110132022031006

Menyetujui Dosen Pembimbing Tugas  
Akhir

Kayus Kayowan Lewoleba, S.H., M.H.  
NIP. 1972012710211003



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA FAKULTAS  
HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**PENGESAHAN**

Skripsi diajukan oleh :

Nama : Izzha Iskandar Agoes  
NPM : 1910611293  
Program Studi : S1-Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan(*Bullying*) Yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan tim penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi S1 Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.




Dr. Supardi.,S.H.M.H



Heru Suyanto.,S.H.,M.H.



Dr. Sherman.,S.H.,LL.M.



---

Kayus Kayowan  
Lewoleba.,S.H.,M.H.



Abdul Kholid.,S.H.,M.H.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal Ujian : 31 Mei 2023

## **PERNYATAAN ORISINALITAS**

Tugas Akhir dalam bentuk (~~Skripsi/artikel ilmiah/memorandum hukum~~) adalah benar hasil karya sebagai penulis pertama, dan semua sumber dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir maka saya bersedia dituntut berdasarkan hukum yang berlaku.

Nama : Izzha Iskandar Agoes

NIM : 1910611293

Tanggal : 12 Juni 2023

Tanda tangan :




## **Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi/Memorandum Hukum Untuk Kepentingan Akademik**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Izzha Iskandar Agoes  
NIM/NPM : 191061293  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum Hukum\*)  
Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (*Bullying*) Yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Nonekslusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU untuk melanjutkan pengolahan data skripsi menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA mengirimkan (submit) naskah artikel yang merupakan bagian dari skripsi untuk dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi/jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

Jakarta, 11 Oktober 2023  
Yang Menyatakan,



Izzha Iskandar Agoes

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan (Bullying) Yang Terjadi di Lingkungan Pendidikan**". Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pandangan hukum tentang seberapa jauh hukum Indonesia dalam melindungi korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan serta untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.


Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Bapak Dr. Anter Venus, MA.Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
2. Bapak Dr.Suherman,S.H.,LL.M. Selaku dekan Fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Abdul Kholid, S.H., M.H. Selaku ketua program studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Kayus Kayowan Lewoleba, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik dan saran yang dapat yang dapat membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Ibu Ir.Yuliana Yuli W,M.M., M.H. Selaku dosen pembimbing akademik yang selalu membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
7. Seluruh Staff Dikjar yang selalu membantu dalam segala jenis administrasi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
8. Kedua orang tua,kedua adik, serta seluruh keluarga yang mendukung dan membantu penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

9. Ibu Sulvia Tri Hapsari selaku Kepala Kejaksaan Negeri Mojokerto dan tante dari penulis yang telah mendukung, membimbing , serta membantu penulis dalam menyusun tugas akhir.
10. Muhamad Rizky Aryo Wibowo, David Arnoldus, Faiz Emery, Alif Ridzki Fadhillah, Zahrani Salsa yang telah menjadi rekan kerja kelompok, tempat berdiskusi, tempat berkeluh kesah, serta membantu penulis untuk menyelesaikan tugas akhir.
11. Bapak Fiqih Nurdiansha selaku mantan guru dan Ikhsan Aswari selaku teman yang mau mendukung serta membantu penelitian sehingga memudahkan dalam mengerjakan tugas akhir.
12. Anastasia Kusuma Whardhani yang memberikan rekomendasi buku serta memberi dukungan untuk penulis selama mengerjakan tugas akhir.
13. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Penulis berharap tugas akhir ini dapat diterima dan mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak dan dapat berguna bagi para pembaca yang butuh informasi. Disadari masih banyak kekurangan dari tugas akhir ini, baik dari materi maupun teknik penyampian. Oleh karena itu, segala bentu kritik dan saran yang membangun akan sangat berarti bagi penulis. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat unutk menambah pengetahuan pembaca. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Januari 2023



Izzha Iskandar Agoes

## **Abstark**

Perundungan adalah sebuah tindakan kekerasan yang disertai baik fisik maupun verbal. Perundungan sendiri akrab dengan kehidupan anak dilingkungan pendidikan. Dimana didalam lingkup pendidikan di Indonesia sendiri masih sering terjadinya perundungan yang dilakukan oleh siswa. perundungan senndiri bisa disebabkan oleh banyak faktor salah satunya adalah dominasi suatu kelompok yang disebut basis. Basis-basis inilah yang memiliki kekuasaan diantara para siswa lain baik dari sisi kekuatan maupun kelompok. Dalam perundungan yang terjadi di sekolah kerap kali korban tidak mau berbicara atau *speak up* soal permasalah yang sedang menimpanya hal ini justru menjadi pertanyaan bagaimana hukum Indonesia dalam melindungi korban perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif berupa pendekatan perundang-undangan dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan tersier sekaligus mengambil sample dari kesaksian korban maupun staff kesiswaan yang sempat terlibat dengan perundungan yang terjadi dilingkungannya agar mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan seorang anak bisa menjadi pelaku perundungan dan sampai mana hukum Indonesia dalam melindungi korban perundungan di lingkungan pendidikan.

Kata kunci: perlindungan hukum, korban perundungan, lingkungan pendidikan.

## **Abstrac**

*Bullying is an act of violence accompanied by both physical and verbal. Bullying itself is familiar with the lives of children in the educational environment. Where in the scope of education in Indonesia itself there are still frequent cases of bullying by students. Bullying itself can be caused by many factors, one of which is the dominance of a group called the gang. It is these gang that have power over other students both in terms of strength and groups. In bullying that occurs in schools, victims often don't want to talk or speak up about the problems that are happening to them. This is actually a question of how Indonesian law protects victims of bullying that occurs in the educational environment, especially at the high school level. In research that uses a normative juridical approach in the form of a statutory approach by collecting data through literature studies from primary and tertiary legal materials as well as taking samples from the testimonies of victims and student staff who were involved with bullying that occurred in their environment in order to find out what factors cause a person to children can be perpetrators of bullying and to what extent is Indonesian law in protecting victims of bullying in educational environments.*

*Keyword : legal protection, victim of bullying, educational environment.*

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
PENGESAHAN .....	ii
BIODATA PENULIS .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
Pernyataan Persetujuan Publikasi Skripsi/Memorandum Hukum Untuk Kepentingan Akademik .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
Abstark .....	viii
Abstrac .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
Jenis Penelitian .....	7
Pendekatan Masalah .....	7
Sumber Data .....	7
Pengumpulan Data.....	9
Pengolahan Data .....	9
BAB II.....	11
Tinjauan Pustaka .....	11
A. Literature Review .....	11
B. Tinjauan Teori .....	12
1. Tinjauan mengenai Hukum Pidana,Tindak Pidana,dan Tindak Pidana Anak. ....	13
2. Teori Perlindungan Hukum. ....	14
3. Teori Tindak Pidana .....	15
4. Teori Penegakan Hukum. ....	16
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang menjadi Korban Perundungan ( <i>Bullying</i> ).....	17
1. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum.....	17
2. Tinjauan Umum Tentang Perundungan ( <i>Bullying</i> ) Pada Anak .....	18

Bab III .....	20
DESKRIPSI HASIL TEMUAN .....	20
A. Gambaran Umum perundungan di lingkungan pendidikan .....	20
1. Pengertian dari perundungan/ <i>bullying</i> .....	20
2. Jenis-Jenis perundungan yang terjadi dilingkungan pendidikan .....	21
3. Data kasus perundungan di Indonesia .....	22
B. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dilingkungan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA). ....	23
C.Penanganan anak yang mengalami tindak perundungan di lingkungan pendidikan .....	26
BAB IV .....	29
PEMBAHASAN .....	29
1. Faktor terjadinya <i>bullying</i> atau perundungan di lingkungan sekolah. ....	29
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan/ <i>bullying</i> yang terjadi dilingkungan pendidikan. ....	37
BAB V .....	45
PENUTUP.....	45
A. KESIMPULAN .....	45
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46
DAFTAR LAMPIRAN.....	55